

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kecelakaan di tempat kerja merupakan peristiwa yang tidak terkira dan tidak diharapkan namun mengganggu jalannya suatu kegiatan (Setiyadi, 2012). Menurut OHSAS 18001, (1999), kecelakaan di tempat kerja yaitu peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, cedera, kerugian harta benda, atau hilangnya waktu. Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan yang harus diketahui sejak awal.

Berawi (2018) menyampaikan bahwa kecelakaan konstruksi terjadi dikarenakan pemilihan metode kerja, bahan, dan peralatan, serta kompetensi pekerja yang kurang fokus pada proses dan hasil produk yang bermutu dan aman sehingga akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan jasa konstruksi. Kecelakaan konstruksi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap konstruksi, yang mengakibatkan penundaan proyek, pembengkakan biaya, korban pada manusia seperti cedera atau kematian, dan kerusakan terhadap lingkungan. Penyebab kecelakaan konstruksi yang terjadi inilah yang dipicu oleh kurangnya pengetahuan serta penerapan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). (Mulyani,2006)

Banyaknya kecelakaan konstruksi yang terjadi diakibatkan dari kurang maksimalnya dalam perencanaan dan pelaksanaan keselamatan konstruksi dalam hal ini disebut Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek. SMKK merupakan merupakan komponen sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan yang berfokus pada keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi merupakan semua aktivitas penerapan keselamatan untuk membantu pekerjaan di konstruksi dalam mencapai batas aman meliputi keamanan, keselamatan, kesehatan,

dan berkesinambungan dalam menjamin keselamatan di proyek konstruksi, keselamatan serta kesehatan orang yang bekerja di proyek konstruksi, keselamatan masyarakat sekitar proyek, dan keselamatan pada lingkungan sekitar. (Permen PUPR No. 10/2021).

Penerapan SMKK dapat menjadi acuan yang mengatur dan mencakup seluruh aspek manajemen keselamatan pada proyek konstruksi dalam suatu sistem manajemen yang komprehensif. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak kecelakaan konstruksi, mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga pada tingkat yang paling rendah. Apabila sistem ini diterapkan sesuai prosedur, maka dapat membangun kepercayaan dan keyakinan para pengguna jasa konstruksi, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya.

Menurut Permen PUPR No.10 Tahun 2021, SMKK terdiri dari beberapa elemen, antara lain kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi dan evaluasi kinerja penerapan SMKK.

Pada penelitian Kenpurwastuti dkk (2020) sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja hanya mengarah dalam tindakan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan aktivitas kerja demi menciptakan tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Sedangkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Permen PUPR No.10 Tahun 2021, SMKK mempunyai peranan penting dalam menjamin terselenggaranya pembangunan konstruksi sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan berkesinambungan sehingga diperoleh hasil penyelenggaraan pembangunan konstruksi yang bermutu. Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa penerapan SMKK pada jasa konstruksi penyelenggaraannya dimulai dari peninjauan serta perencanaan proyek, perancangan suatu proyek, kegiatan pembangunan proyek tersebut hingga pemeliharaan proyek. Penerapan aspek keselamatan konstruksi harus dilaksanakan, sehingga pembangunan infrastruktur aman dan *zero accident* dapat terwujud.

Pada hakikatnya keselamatan konstruksi bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara menjaga keselamatan pekerja, masyarakat, mesin, dan lingkungan sekitar (Endroyo,B.,2009). Penerapan keselamatan konstruksi dalam suatu proyek disusun melalui Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). RKK adalah suatu dokumen yang berisi rencana penyelenggaraan keselamatan konstruksi dan merupakan komponen penting dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara kedua pihak dalam menerapkan SMKK. RKK pelaksanaan merupakan pemutakhiran RKK yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan yang bertujuan untuk pencapaian penerapan keselamatan konstruksi.

Universitas Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Padang, Sumatera Barat. Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, maka mulai tahun 2021 terdapat beberapa proyek pembangunan gedung di Universitas Negeri Padang. Dengan perkembangan jumlah pembangunan tersebut, penulis menggunakan studi kasus pada proyek bangunan di Universitas Negeri Padang dikarenakan bangunan di Universitas Negeri Padang umumnya memiliki lebih dari 3 lantai. Salah satunya proyek pembangunan gedung terbesar yang sedang dibangun memiliki 6 lantai dengan ketinggian 32,05 meter. Proyek tersebut menjadi salah satu proyek yang berisiko karena berada pada ketinggian yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Universitas Negeri Padang memerlukan penerapan keselamatan konstruksi pada setiap proyek pembangunan yang dilakukan agar terwujudnya *zero accident*.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi substansi RKK pelaksanaan dan implementasinya sebagaimana diatur pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2021 dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2022 pada proyek bangunan di Universitas Negeri Padang pada 2 tahun terakhir.

### 1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran bagaimana substansi RKK pelaksanaan dan implementasinya sebagaimana diatur pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2021 Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022.
2. Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan yang diperlukan dalam meningkatkan komitmen dan kinerja Universitas Negeri Padang terhadap Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2021 Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022.
3. Terwujudnya pembangunan gedung di Universitas Negeri Padang yang pemenuhannya mengacu pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2021 dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022.

### 1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan dibatasi untuk menghindari penyimpangan atau perluasan dari permasalahan yang mendasar sehingga penelitian lebih mendalam dan memudahkan dalam penyusunan laporan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan penelitian meliputi sebagai berikut :

1. Evaluasi hanya dilakukan pada proyek 2 (dua) tahun terakhir terdiri dari, 3 proyek bangunan gedung pada tahun anggaran 2021 dan 1 proyek bangunan gedung pada tahun anggaran 2022 di lingkungan Universitas Negeri Padang.
2. Evaluasi dilakukan pada substansi RKK pelaksanaan yang diatur sesuai pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR No. 10 tahun 2021 Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022.